

LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT IZIN PENGAMBILAN DATA DAN PENELITIAN



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

Magetan, 2 Nopember 2020

Nomor : PP 03.03/1/222/2020
Lamp : 1 Exemplar
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian dan Mencari Data**

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magetan
Jl. Teuku Umar No : 48,
Dusun Jawar, Ringinagung,
Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan
Jawa Timur 63361

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2020/2021, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

Nama : Indhi Amelia
NIM : P27833218076
Keperluan : Permohonan ijin penelitian dan mencari data
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Indhi Amelia
Program Studi Sanitasi
Program Diploma III Kampus Magetan



BENY SUKANTO, SPd, MSi
198503 1 003

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tripandita Nomor 17 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 8198137 Fax. (0351) 8198137
E-mail: bakesbangpol.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 072 / 257 / 403.205 / 2020

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011.
2. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.
- Menimbang : Surat dari Ketua Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan.
- Memperhatikan : Surat Pengantar dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, tgl. 08 Desember 2020 nomor : 660/830/403.110/2020, perihal perihal diijinkan / tidak keberatan untuk melaksanakan Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN / DIJINKAN** dilaksanakan Penelitian yang diajukan oleh :

Nama : **INDHI AMELIA**
NIM : P27833218076
Jurusan : Kesehatan Lingkungan
Program Studi : Sanitasi
Semester : Akhir
Tahun Akademik : 2020 / 2021
Kegiatan : Dalam rangka penyusunan skripsi Tugas Akhir (TA), mahasiswa diharapkan untuk melaksanakan penelitian pada suatu dinas / instansi terkait.

Nama Penanggung Jawab : Beny Suyanto, SPd, MSi
Jabatan : Ketua Prodi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
Waktu pelaksanaan : Bulan Desember 2020 s/d Pebruari 2021

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan, baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Kegiatan harus tetap mematuhi pencegahan pengembangan covid-19 / protokol kesehatan.
6. Setelah berakhirnya survey / research dan lain – lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research dan lain – lain sebelum meninggalkan tempat survey / research dan lain – lain.

7. Selesai pelaksanaan kegiatan survey / research / penelitian dan lain – lain **diwajibkan** memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian **kepada Bakesbangpol Kabupaten Magetan.**
8. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 14 Desember 2020
Pit. KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN MAGETAN



Drs. ISWAHYUDI YULIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196307231990031010

Tembusan Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan